



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG PENGATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan paradigma rumah sakit dari lembaga sosial menjadi lembaga sosio-ekonomik yang berdampak pada perubahan status rumah sakit yang dapat dijadikan subjek hukum, maka perlu adanya antisipasi dengan kejelasan tentang peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan rumah sakit;
- b. bahwa untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medik, perlu disusun pengaturan internal (hospital by laws) rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN INTERNAL (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Dalam adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Solok yang selanjutnya disingkat RSUD Solok adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Pemilik RSUD Solok yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Gubernur Sumatera Barat.
7. Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemilik.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Solok yang memimpin dan mengelola Rumah Sakit.
9. Pelayanan kesehatan Paripurna adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif Dan rehabilitatif.
10. Pasien adalah setiap orang yang menerima pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.
11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
12. Komite Medik RSUD Solok yang selanjutnya disebut Komite Medik adalah tenaga medik yang anggotanya dipilih dari anggota Staf Medik Fungsional yang ada di RSUD Solok.
13. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional yang ada di RSUD Solok.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan rumah sakit umum daerah solok sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan internal dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsi RSUD Solok untuk melakukan koordinasi hubungan kerja yang terkolerasi untuk lebih menumbuh kembangkan prakarsa-prakarsa, melaksanakan pelayanan administrasi dan pelayanan medis kepada masyarakat, bertanggung jawab mulai dari perencanaan, peningkatan dan pengembangan pelayanan, sampai pelaksanaan dengan dasar kebersamaan, berwawasan, berkesinambungan, serta berkelanjutan yang terarah dan tepadu.

Pasal 3

Tujuan umum pengaturan internal adalah adanya usaha saling mendukung dalam suatu tatanan peraturan yang mendasar yang mengatur hubungan antara Pemilik, Direktur dan Staf Medik Fungsional sehingga terwujud penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pasal 4

Tujuan khusus pengaturan internal adalah:

- a. adanya pengaturan internal yang berlandaskan hukum dari dan oleh RSUD Solok dalam hubungan antara Pemilik, Direktur dan Staf Medik Fungsional;
- b. adanya pedoman aspek hukum dalam pembuatan kebijakan teknis operasional pada RSUD Solok; dan
- c. adanya pedoman dalam pengaturan Staf Medik Fungsional.

Bagian Ketiga

Azas, Nilai dan Jati Diri

Pasal 5

- (1) RSUD Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berazaskan kepada Pancasila.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, RSUD Solok berlandaskan kepada penerapan nilai etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Pasal 6

RSUD Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki jati diri:

- a. sebagai bagian unit kerja dari perangkat daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- b. dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan RSUD Solok adalah rumah sakit kelas B berdasarkan kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK 03.05/520/2011.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

RSUD Solok mempunyai tugas dan fungsi yang mencakup penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non-medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan keperawatan;

- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RSUD Solok mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rumah sakit yang berlaku;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien;
- d. menyediakan sarana dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin;
- e. membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- f. menyediakan sarana prasarana umum yang layak;
- g. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan informasi yang benar dan jelas serta jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- i. menghormati dan melindungi hak-hak pasien; dan
- j. melaksanakan etika rumah sakit.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi RSUD Solok terdiri dari:
 - a. Institusi Governance; dan
 - b. Clinical Governance.
- (2) Institusi Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari:
 - a. Pemilik; dan
 - b. Direktur.
- (3) Clinical Governance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. merupakan Staf Medik Fungsional yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.

BAB IV PEMILIK DAN DIREKTUR

Bagian Kesatu

Pemilik

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemilik mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pembinaan operasional RSUD Solok serta melaksanakan pengawasan terhadap jalannya tugas dan fungsi RSUD Solok yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemilik mempunyai kewenangan untuk:

- a. menetapkan Visi, Misi dan Tujuan RSUD Solok;
- b. menetapkan Pengaturan Internal (Hospital By Laws) RSUD Solok;
- c. mengangkat dan memberhentikan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil baik tenaga medis maupun non-medis RSUD Solok sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. membuat keputusan kenaikan pangkat/jabatan, pemberian sanksi bagi seluruh pegawai RSUD Solok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemilik menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan Direktur maupun dengan Bupati dan Walikota dalam jangkauan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Solok.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 13

Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan yang persyaratan dan prosedur pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Solok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Direktur mempunyai wewenang:

- a. mewakili RSUD Solok terhadap instansi di luar Rumah Sakit;
- b. menetapkan struktur Staf Medik Fungsional;
- c. menetapkan struktur Komite Medik;
- d. menetapkan standar pelayanan medik dan etika RSUD Solok;
- e. mengusulkan kebutuhan pegawai RSUD Solok, baik tenaga medik maupun non-medik kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan;
- f. melakukan mutasi atau promosi Kepala Staf Medis Fungsional, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi RSUD Solok;
- g. mengawasi disiplin dan absensi pegawai khususnya kepala Staf Medik Fungsional, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi RSUD; dan
- h. mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pemberian sanksi bagi pegawai RSUD Solok kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerapkan hubungan fungsional dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi secara vertikal maupun horizontal, kepada staf medik dan non-medik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur dibantu oleh:

- a. Wakil Direktur;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang; dan
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi.

BAB V

STAF MEDIK FUNGSIONAL DAN KOMITE MEDIK

Bagian Kesatu

Staf Medik Fungsional

Pasal 18

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di RSUD Solok dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit,

peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Susunan Organisasi Staf Medik Fungsional terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian yaitu :

- a. kelompok Staf Medik Fungsional Penyakit Bedah;
- b. kelompok Staf Medik Fungsional Penyakit Dalam;
- c. kelompok Staf Medik Fungsional penyakit Neorologi;
- d. kelompok Staf Medik Fungsional Non-Bedah Lainnya; dan
- e. kelompok Staf Medik Fungsional Umum, Gigi dan Mulut.

Pasal 21

- (1) Setiap kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang bertugas mengorganisasikan kelompok untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketua kelompok Staf Medik Fungsional diangkat oleh Direktur.
- (3) Ketua kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

Ketua Kelompok Staf Medis Fungsional mempunyai wewenang mewakili Staf Medik Fungsional untuk urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Medik Fungsional.

Pasal 23

Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menghadiri pertemuan-pertemuan rutin yang diselenggarakan komite medik;
- b. memelihara rekam medik secara akurat dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memeriksa pasien pada waktu masuk dan mencatat diagnosis;

- d. melakukan kewajiban konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan informed consent pada pasien; dan
- f. memberikan instruksi secara tertulis.

Bagian Kedua

Komite Medik

Pasal 24

- (1) Komite Medik adalah suatu wadah non-struktural di RSUD Solok yang merupakan kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan standar pelayanan; dan
 - c. meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medik.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Komite Medik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memberikan usul rencana kebutuhan tenaga medik kepada Direktur;
- b. memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang rencana pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan peralatan kesehatan,;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pengguna obat;
- d. melakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran;
- e. memberikan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional; dan
- f. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara RSUD Solok dengan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi/Instansi pendidikan lainnya yang menunjang untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 26

Kepengurusan Komite Medik terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris merangkap anggota; serta
- c. Anggota.

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, Komite Medik dapat dibantu oleh Sub Komite.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Komite Medik.
- (3) Keanggotaan Sub Komite terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota,
 - b. Sekretaris merangkap anggota, dan
 - c. Anggota.
- (4) Sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan, terdiri dari:
 - a. Sub Komite Kredensial;
 - b. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi;
 - c. Sub Komite Mutu Profesi; dan
 - d. Sub Komite lainnya bila diperlukan.

Pasal 28

Ketua Komite Medik mempunyai tugas:

- a. memimpin kegiatan-kegiatan Komite Medik;
- b. mewakili Komite Medik untuk urusan keluar komite;
- c. memimpin rapat serta mengatur tugas anggota Komite Medik; dan
- d. bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 29

Dalam menjalankan kepengurusan Komite Medik, Ketua Komite Medik harus menerapkan hubungan kerja dan kerjasama yang baik dengan seluruh Staf Medik Fungsional dan pegawai lainnya di RSUD Solok.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengaturan Internal (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 52